

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Bimbingan dan Konseling

Pendukung utama bagi tercapainya sasaran pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan profesionalitas dan sistem manajemen tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong dirinya sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi pencapaian cita-citanya.

Kemampuan peserta didik yang demikian itu tentunya tidak hanya menyangkut aspek akademis, melainkan juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perkembangan pribadi, aspek perkembangan sosial, aspek kematangan intelektual dan aspek sistem nilai. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu di lingkup lingkungan pendidikan tentunya, haruslah merupakan pendidikan yang seimbang. Pendidikan yang seimbang di sini maksudnya adalah pendidikan yang tidak hanya mampu menghantarkan peserta didik pada pencapaian standar kemampuan bidang profesional dan bidang akademis saja, tapi juga pendidikan yang mampu menghantarkan peserta didik supaya memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, mandiri, serta membuat perkembangan diri yang sehat dan produktif.

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian Bimbingan

Mengenai pengertian bimbingan, telah banyak pengertian yang dirumuskan oleh para ahli. Diantaranya adalah Rochman Natawidjaja dalam Sukardi (2008: 36) yang menyatakan:

“Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.”

Selanjutnya menurut Tolbert dalam Hikmawati (2010:1) mengemukakan bahwa :

“Bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.”

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diartikan bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar individu (dalam hal ini disebut peserta didik atau siswa) yang dibimbing dapat mengarahkan dirinya, membuat pilihan untuk dirinya dan mengembangkan kemampuan dirinya sendiri sebagai makhluk sosial sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Dengan pemberian layanan bimbingan dapat membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal.

Pemberian layanan bimbingan juga membantu peserta didik agar dapat lebih produktif, dapat menikmati kesejahteraan hidupnya, dan dapat memberikan sumbangan berarti pada lembaga lembaga dimana mereka akan bekerja kelak, serta masyarakat pada umumnya.

b. Pengertian Konseling

Sama halnya dengan pengertian bimbingan, pengertian konseling juga telah didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya Rochman Natawidjaja dalam Sukardi (2008: 21) mendefinisikan bahwa :

“Konseling merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (yaitu konselor/guru bimbingan dan konseling) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.”

Selanjutnya Prayitno (2004:105) mendefinisikan :

“Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor/guru bimbingan dan konseling) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan hubungan timbal balik dalam proses pemberian bantuan oleh konselor/guru bimbingan dan konseling kepada klien (peserta didik) yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapinya. Dengan pemberian konseling diharapkan mendorong peserta didik agar mampu mengambil keputusan yang penting atas masalah yang dihadapinya dan bertanggung jawab

secara penuh atas konsekwensi dari keputusan yang telah diambilnya tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor/guru bimbingan dan konseling atau pembimbing kepada seorang klien atau peserta didik secara berkesinambungan, agar dapat menentukan pilihan-pilihan untuk menyesuaikan diri, memahami diri, mengoptimalkan diri, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta mencapai kemampuan yang optimal untuk memikul tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil untuk dirinya sendiri. Melalui bimbingan dan konseling inilah upaya pencapaian tugas perkembangan peserta didik dapat diwujudkan.

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling tentu memiliki tujuan. Salah satu diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Sukardi (2008: 28) berikut ini.

“Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 1989 (UU No. 2/1998) yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Sesuai dengan pengertian bimbingan dan konseling sebagai suatu upaya membentuk perkembangan kepribadian siswa secara optimal, maka secara

umum layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah haruslah dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dan dalam rangka menjawab tantangan kehidupan masa depan, yaitu adanya relevansi program pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, maka secara umum tujuan layanan bimbingan konseling adalah membantu siswa mengenal bakat, minat dan kemampuannya, dapat mandiri, memilih dan mengambil keputusan sendiri serta menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan untuk merencanakan karier sesuai dengan tuntutan masa depan.

Selain tujuan umum, Sukardi (2008:29) juga menyatakan bahwa bimbingan dan konseling memiliki tujuan khusus yakni membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar (akademik), dan karir. Bimbingan pribadi-sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi-sosial dalam mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri dan bertanggung jawab. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Bimbingan karier dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif.

Tujuan khusus bimbingan dan konseling juga dapat diartikan sebagai penjabaran dari tujuan umumnya, yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Masalah-masalah individu beragam jenis, intensitas dan sangkut-pautnya, serta masing-masing bersifat unik. Oleh karena itu lah tujuan bimbingan dan konseling secara khusus untuk masing-

masing individu bersifat unik pula. Tujuan bimbingan konseling untuk seorang individu tentunya berbeda dan tidak boleh disamakan dengan tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang lainnya.

3. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi untuk mencapai hasil sebagaimana yang terkandung dalam masing-masing fungsi. Disebutkan dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN 2007) fungsi-fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pemahaman
- b. Fungsi fasilitasi
- c. Fungsi penyesuaian
- d. Fungsi penyaluran
- e. Fungsi adaptasi
- f. Fungsi pencegahan (preventif)
- g. Fungsi perbaikan
- h. Fungsi penyembuhan
- i. Fungsi pemeliharaan
- j. Fungsi pengembangan

Fungsi pemahaman dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya, dengan harapan mereka mampu mengembangkan potensi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Fungsi fasilitasi untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam dirinya. Adanya fungsi penyesuaian dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar dapat

menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi penyaluran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan. Sedangkan fungsi adaptasi membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi pencegahan (preventif), sebagai upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik. Fungsi perbaikan untuk membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak) melalui pemberian perlakuan. Fungsi penyembuhan berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah. Fungsi pemeliharaan untuk membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Terakhir adalah fungsi pengembangan sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, secara sinergi bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan bimbingan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk

mencapai hasil sebagaimana terkandung di dalam masing-masing fungsi tersebut. Setiap layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi agar hasil-hasil yang hendak dicapai secara jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi.

4. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling

Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fundasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan.

Konselor/guru bimbingan dan konseling yang telah memahami secara benar dan mendasar mengenai prinsip-prinsip ini akan dapat menghindarkan diri dari kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam praktik pemberian layanan bimbingan dan konseling. Dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 disebutkan prinsip-prinsip itu adalah:

- a. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli.
- b. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi.
- c. Bimbingan menekankan hal yang positif.
- d. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama.
- e. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling.
- f. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai latar atau *setting* kehidupan.

Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli mengandung pengertian bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik baik

yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Tidak memandang umur, jenis kelamin, suku, agama status sosial maupun hal yang lainnya.

Prinsip bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi mengandung pengertian bahwa bimbingan dan konseling beranggapan setiap peserta didik itu bersifat unik (berbeda antara satu dengan lainnya). Melalui bimbingan dan konseling, peserta didik dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut.

Prinsip bimbingan menekankan hal yang positif, dimaksudkan karena dalam kenyataan masih ada peserta didik yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan. Dengan adanya prinsip ini dimaksudkan untuk menumbuhkan persepsi yang positif pada peserta didik bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, membantu peserta didik membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk mengembangkan diri.

Prinsip bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama mengandung pengertian bahwa bimbingan bukan semata-mata tugas atau tanggung jawab konselor/guru bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling juga merupakan tugas guru-guru dan kepala sekolah sesuai dengan kadarnya masing-masing dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling.

Prinsip pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling mengandung pengertian bahwa bimbingan dan

konseling diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Kehidupan peserta didik diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi mereka untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat.

Prinsip yang terakhir adalah bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai *setting* kehidupan artinya pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan lainnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

5. Azas-Azas Bimbingan dan Konseling

Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah hendaknya selalu mengacu kepada asas-asas bimbingan dan konseling dan diterapkan dengan asas-asas tersebut. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 menyebutkan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Asas kerahasiaan
- b. Asas kesukarelaan
- c. Asas keterbukaan.
- d. Asas kegiatan
- e. Asas kemandirian
- f. Asas kekinian
- g. Asas kedinamisan
- h. Asas keterpaduan
- i. Asas keharmonisan
- j. Asas keahlian
- k. Asas alih tangan kasus.

Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini konselor/guru bimbingan dan konseling berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.

Asas kesukarelaan menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperlukan baginya. Dalam hal ini konselor/guru bimbingan dan konseling berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Kesukarelaan tidak hanya dituntut pada peserta didik, namun juga pada konselor/guru bimbingan dan konseling sebagai pihak penyelenggara layanan.

Asas keterbukaan bimbingan dan konseling menghendaki agar peserta didik atau siswa yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling bersifat terbuka, yang artinya tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini konselor/guru bimbingan dan konseling berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau siswa. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri peserta didik atau siswa yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling.

Asas kegiatan menghendaki agar peserta didik berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini konselor/guru bimbingan dan konseling perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukan baginya.

Asas kemandirian menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi pribadi yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Jangan hendaknya peserta didik yang dibimbing menjadi tergantung pada orang lain terutama konselor/guru bimbingan dan konseling sebagai pembimbing.

Asas kekinian dalam bimbingan dan konseling menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan atau kondisi masa lampau pun” dilihat dampak dan/atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang.

Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap peserta didik selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Sehingga perubahan pada diri peserta didik pun juga berkembang secara dinamis ke arah yang lebih baik.

Melalui asas keterpaduan, bimbingan dan konseling menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.

Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. `

Asas alih tangan kasus adalah asas dalam bimbingan dan konseling yang mengisyaratkan agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik untuk mengalih tangankan permasalahan itu

kepada pihak yang lebih ahli. Konselor /guru bimbingan dan konseling dapat menerima alih tangan kasus antara lain dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli-ahli lain, dan demikian pula sebaliknya konselor/guru bimbingan dan konseling dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran/praktik atau pihak serta badan lain yang lebih ahli.

6. Bidang-Bidang Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Telah disinggung sebelumnya bahwa prinsip bimbingan dan konseling diantaranya adalah hadir dalam berbagai *setting* kehidupan. Hal itu tentunya menggambarkan bahwa bimbingan dan konseling bukan hanya fokus pada salah satu aspek kehidupan peserta didik. Aspek-aspek tersebut tertuang dalam gambaran adanya bidang-bidang kehidupan peserta didik yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling. Prayitno (2012 : 2) menyebutkan bidang pelayanan bimbingan dan konseling meliputi :

- a. Bidang pengembangan pribadi
- b. Bidang pengembangan sosial
- c. Bidang pengembangan kegiatan belajar
- d. Bidang pengembangan pilihan karier
- e. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga
- f. Bidang pengembangan kehidupan berpekerjaan
- g. Bidang pengembangan kehidupan keberagamaan
- h. Bidang pengembangan kehidupan bermasyarakat

Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Dalam bidang pribadi pelayanan bimbingan dan konseling membantu menemukan siswa dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, mantap, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Bidang pengembangan pribadi siswa mencakup pengembangan aspek-aspek

kepribadian siswa yang berhubungan dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Secara urutan pengembangan pribadi ini mengacu kepada berkembangnya potensi dasar yakni pancadaya (daya taqwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya) pada diri individu yakni bagaimana supaya dapat beriman dan bertakwa, dapat menciptakan, dapat merasa, dapat berprakarsa, dan dapat berkarya.

Masalah individu tidak hanya seputar atau bersifat pribadi, melainkan ada pula yang bersifat sosial. Terkadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Dalam bidang bimbingan sosial pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya tersebut yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, yang bertujuan agar individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.

Individu sebagai siswa dalam sekolah tentu juga mengalami permasalahan-permasalahan kegiatan belajar, masalah tersebut bisa berasal dari dalam diri individu/siswa itu sendiri atau berasal dari luar diri individu itu. Beberapa aspek masalah belajar siswa adalah seperti rendahnya motivasi belajar, minat belajar yang kurang, sulit konsentrasi belajar, prestasi belajar yang rendah dan sebagainya. Aspek-aspek permasalahan belajar tersebut memerlukan bantuan bimbingan belajar yang tepat dan sesuai. Dalam bidang bimbingan belajar pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan diri sikap dan kebiasaan belajar yang baik,

mengembangkan rasa ingin tahu, menumbuhkan motivasi untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Bidang pengembangan karier terfokus pada pengenalan, pemilihan, persiapan, dan akhirnya sukses karir. Dengan pemahaman bahwa semua orang harus bekerja, maka bidang pengembangan karir ini menjadi sangat urgen dan perlu diselenggarakan sedini mungkin. Dalam bidang ini pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Bagaimana mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, memilih lapangan pekerjaan, atau memilih jurusan, sekolah yang tepat dengan kemampuan juga minatnya dalam melanjutkan pendidikan.

Bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karier di selenggarakan sejak sedini mungkin, yaitu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. Bidang-bidang pelayanan tersebut berkembang terus dalam kehidupan individu dewasa. Oleh karena itu dalam kehidupan individu dewasa juga perlu dikembangkan bidang pelayanan yang lebih jauh, yaitu bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, berpekerjaan, keberagamaan dan bermasyarakat.

Bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan bimbingan yang diberikan guna membantu individu agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan berkeluarga. Bimbingan kehidupan berkeluarga perlu diberikan kepada siswa agar siswa bisa memperoleh pemahaman yang benar

tentang kehidupan berkeluarga. Pemahaman yang diperlukan antara lain pemahaman tentang fungsi, peranan, dan tanggung jawab keluarga, pemahaman tentang kesehatan reproduksi manusia, pernikahan, perilaku seksual yang benar, hubungan antara anggota keluarga dan sebagainya.

Bidang pelayanan kehidupan berpekerjaan diperlukan karena bekerja merupakan bagian utama manusia dewasa. Apabila usia pendidikan dasar dan menengah individu mendapat kesempatan untuk memperoleh pelayanan pengenalan, persiapan dan pemilihan karir, maka pada usia dewasa pun pelayanan bidang karir tetap tersedia, dengan fokus sukses bekerja. Melalui kondisi sukses bekerja individu dewasa akan sejahtera dan bahagia.

Bidang pengembangan kehidupan beragama adalah bimbingan yang diberikan guna membantu individu dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan kehidupan beragama. Tujuannya agar individu memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Bidang kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual dan/atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di akhirat.

Individu dewasa memiliki kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam kehidupan kewarganegaraan, aturan nilai, moral dan perundang-undangan menjadi landasan hidup bersama bagi terpenuhinya kewajiban, hak dan tanggung jawab yang dimaksudkan itu. Bidang pelayanan kehidupan bermasyarakatan disediakan untuk memfasilitasi

individu memahami perannya sebagai masyarakat dan warga negara, sehingga ia dapat menjalankan perannya sebagai warga negara dengan baik.

Dengan adanya bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh perkembangan yang seimbang. Perkembangan yang seimbang tersebut mencakup perkembangan dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, karier, keluarga, agama, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat.

B. Dukungan Sistem

Bimbingan dan konseling komprehensif adalah pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bertujuan memandirikan peserta didik melalui layanan dasar, responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Fokus pelayanan pada ranah pribadi, sosial, belajar, dan karier dan fungsinya lebih pada pencegahan dan pengembangan daripada pengentasan. Pelayanan dasar, responsif, dan perencanaan individual merupakan pemberian layanan kepada konseli atau peserta didik secara langsung, sedangkan dukungan sistem bukan merupakan layanan secara langsung seperti ketiga layanan tersebut. Nurihsan (2009 : 47) menyatakan :

“Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya teknologi informasi dan komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dukungan sistem merupakan salah satu aspek strategi implementasi program bimbingan dan konseling yang memberikan dukungan kepada guru bimbingan dan konseling

atau konselor dalam memperlancar penyelenggaraan layanan yang dilakukan secara langsung, yaitu layanan dasar, layanan responsif dan perencanaan individual.

Disebutkan di dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 bahwa dukungan sistem memiliki tiga aspek, yaitu :

1. Pengembangan Jejaring (*networking*)
Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, (3) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah/madrasah, (4) bekerjasama dengan personel sekolah/madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah/madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan (6) melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling.
2. Kegiatan manajemen
Merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (1) pengembangan program, (2) pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan.
3. Riset dan pengembangan

Begitu juga dengan Yusuf (2006: 74), secara umum menyatakan hal yang tidak jauh berbeda mengenai bentuk kegiatan dukungan sistem bimbingan dan konseling, meskipun ia menyebutkan bahwa dukungan sistem meliputi dua aspek yang terdiri dari :

1. Pemberian layanan konsultasi/kolaborasi
Pemberian layanan ini menyangkut kegiatan guru pembimbing (konselor) yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerja sama dengan orang tua atau masyarakat, (3) berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, (4) bekerjasama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif bagi

- perkembangan siswa (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling
2. Kegiatan manajemen
Kegiatan manajemen ini merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (1) pengembangan program, (2) pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling meliputi dua aspek kegiatan. Pertama, aspek pengembangan jejaring atau *networking* yang dilakukan melalui kolaborasi dengan personel sekolah khususnya guru bidang studi dan wali kelas, kolaborasi dengan orang tua siswa dan kolaborasi dengan ahli lain terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Kedua, aspek manajemen yang dilakukan melalui pengembangan staf/guru bimbingan dan konseling, penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling, dan penataan kebijakan.

1. Pengembangan Jejaring (*Networking*)

a. Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dengan Wali Kelas dan Guru Bidang Studi

Proses belajar mengajar mencakup setidaknya dua unsur utama, yakni guru dan peserta didik atau siswa. Guru merupakan pihak yang memiliki tugas dan peranan penting dalam menyampaikan, memberikan dan mentransfer pengetahuan kepada peserta didiknya, sedangkan peserta didik adalah pihak yang berusaha mempelajari segenap pengetahuan yang diajarkan, diberikan dan dijelaskan oleh guru. Pada

perkembangannya, tugas seorang guru kini terlihat semakin kompleks. Tugas guru bukanlah hanya untuk menyampaikan segudang materi dengan teori dan konsep yang begitu rumit, tetapi juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada peserta didiknya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut sehingga pembelajaran yang diberikan tidak hanya terpancang pada materi pelajaran, tetapi kini ditambah dengan bimbingan yang akan semakin membantu siswa dalam mengatasi persoalan baik dalam masalah pembelajaran materi maupun di luar pembelajaran.

Dalam kedudukannya sebagai pelaksana proses pembelajaran di sekolah/madrasah, guru memiliki posisi yang strategis. Dibandingkan dengan guru bimbingan dan konseling misalnya, guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. Guru dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan kepribadian siswa, kemajuan belajarnya, dan bukan tidak mungkin akan langsung berhadapan dengan permasalahan siswa. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam pelayanan bimbingan dan konseling guru ditempatkan sebagai mitra kerja utama, sebab program bimbingan dan konseling akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan dari semua pihak, yang dalam hal ini khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelas.

Yusuf (2006:76) menyatakan :

“Guru bimbingan dan konseling berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-aspek

bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas.”

Berdasarkan pengertian tersebut guru bimbingan dan konseling perlu berkolaborasi dengan guru bidang studi dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa. Sebagai pihak yang dianggap paling mengerti tentang kondisi peserta didik, guru diharapkan membantu konselor/guru bimbingan dan konseling untuk menandai siswa yang diduga bermasalah khususnya masalah belajar. Menandai dalam konteks ini meliputi mengidentifikasi serta mengumpulkan data mengenai peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.

b. Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dengan Orang Tua siswa

Guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah/madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti yang disebutkan di dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 sebagai berikut:

“(1) kepala sekolah/madrasah atau komite sekolah/madrasah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah/madrasah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) sekolah/madrasah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik, dan (3) orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke

sekolah/madrasah menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya.”

Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi peserta didik.

c. Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dengan Pihak-Pihak Terkait Di Luar Sekolah/Madrasah

Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah/madrasah merupakan upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling melalui pihak sekolah/madrasah untuk menjalin kerja sama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling. Jalinan kerjasama ini dapat dilakukan dengan berbagai pihak. Supriatna (2011:74) menyatakan :

“Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah/madrasah diantaranya dapat dijalin dengan instansi pemerintah, instansi swasta, para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dan dokter, MGP (Musyawarah Guru Pembimbing), dan depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan).”

Berdasarkan pernyataan Yusuf di atas, dapat dipahami bahwa psikolog adalah salah satu ahli yang dapat dijadikan pihak atau mitra kerja sama terkait dengan program bimbingan dan konseling. Kolaborasi dengan psikolog salah satunya dilakukan untuk pengadaan tes psikologi dimana hasil tes psikologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan

konseling untuk pengembangan diri siswa sesuai dengan karakteristiknya.

2. Kegiatan Manajemen

Program bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki sistem manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah/madrasah, dengan dukungan baik dalam aspek ketersediaan staf atau sumber daya manusia (guru bimbingan dan konseling/konselor), sarana dan prasarana, serta penataan kebijakan yang mendukung mengenai pembiayaan dan waktu.

a. Pengembangan staf

Tenaga penyelenggara kegiatan bimbingan dan konseling adalah guru bimbingan dan konseling atau yang sekarang disebut dengan konselor. Istilah konselor secara resmi digunakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pendidik, yang diterangkan di Ayat 6 yakni :

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Isi pernyataan undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konselor juga merupakan salah satu jenis tenaga pendidik

sebagaimana juga guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Bedanya, konselor adalah pendidik yang memiliki konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang spesifik dibanding pendidik lainnya. Selain dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, istilah konselor sebelumnya juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 menyatakan “konselor adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah” yang sebelumnya menggunakan istilah seperti petugas bimbingan penyuluh atau BP, guru bimbingan dan konseling atau guru BK dan guru pembimbing.

Sebagai tenaga pendidik, tentu konselor/guru bimbingan dan konseling haruslah memiliki kualifikasi akademik layaknya guru, dosen dan tenaga pendidik yang lainnya. Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor disebutkan pengertian konselor seperti berikut ini :

“Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.”

Pendidikan akademik strata satu (S-1) konselor seperti yang dimaksudkan dalam permendiknas tersebut merupakan proses pendidikan formal yang membentuk kompetensi akademik yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang bimbingan dan konseling. Sedangkan program pendidikan profesi konselor merupakan proses pendidikan formal yang membentuk

penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh. Pendidikan profesi konselor berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik di lapangan. Tamatan pendidikan profesi ini memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor (Kons).

Sebelum dikeluarkannya Permendiknas No. 27 tahun 2008, pemberian sertifikat profesi atau sertifikat pendidik khususnya bagi guru dalam jabatan, termasuk untuk guru bimbingan dan konseling dilakukan melalui sertifikasi. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

Kualifikasi akademik yang dimiliki konselor mencerminkan kompetensi-kompetensi yang dikuasai olehnya. Rumusan standar kompetensi

konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Apabila ditata ke dalam empat kompetensi dasar pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan menjadi empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ke empat kompetensi dasar tersebut kemudian dikembangkan menjadi 17 (tujuh belas) kompetensi inti, yang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2008, dirumuskan sebagai berikut :

- (i) Kompetensi pedagogik, meliputi :
 - Menguasai teori dan praksis pendidikan
 - Mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta perilaku konseli
 - Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling
- (ii) Kompetensi kepribadian
 - Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih.
 - Mewujudkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat
 - Menampilkan kinerja yang berkualitas
- (iii) Kompetensi sosial
 - Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja
 - Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling
 - Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi
- (iv) Kompetensi profesional
 - Menguasai konsep dan praksis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli
 - Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling
 - Merancang program bimbingan dan konseling yang komprehensif
 - Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling
 - Memiliki kesadaran komitmen terhadap etika profesional

- Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Lebih lanjut ke-17 kompetensi inti itu dijabarkan lagi ke dalam 76 butir kompetensi. Arah penugasan kompetensi konselor profesional mencakup 76 butir kompetensi rincian yang dimaksudkan itu.

Konselor/guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya, harus memiliki dan menguasai berbagai kompetensi di atas dalam aplikasi kegiatan pelayanan bimbingan dan konselinya. Kompetensi konselor merupakan tolak ukur bagaimana ia bekerja dan membantu konseli dalam mengatasi permasalahannya. Dengan demikian kualitas kinerja atau unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Pengembangan staf salah satunya dilakukan melalui pengembangan profesionalitas, di mana guru bimbingan dan konseling atau konselor secara terus menerus berusaha untuk “meng-*update*” atau memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya terutama bagi guru bimbingan dan konseling yang belum berkualifikasi akademik konselor sesuai dengan Permendiknas No. 27 tahun 2008. Pengembangan profesionalitas ini menurut Supriatna (2011 : 74) dapat dilakukan melalui :

“(a) *in-service training*, (b) aktif dalam organisasi profesi, (c) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah; seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (d) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana).”

Pelatihan *in-servis training* yaitu guru bimbingan dan konseling menghadiri pelatihan *in-servis* sekolah untuk menjamin keterampilan mereka akan diperbaharui di bidang pengembangan kurikulum, teknologi dan analisis data. Mereka juga diberikan pengajaran *in-servis* yang ada dalam kurikulum bimbingan dan konseling sekolah serta bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan sekolah dan masyarakat. Aktif dalam organisasi profesi dapat membantu guru bimbingan dan konseling meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti konferensi dan pertemuan-pertemuan asosiasi profesional seiring dengan konsep dan orientasi bimbingan dan konseling sekolah yang terus berubah dan berkembang. Pendidikan pasca kelulusan, dimana guru bimbingan dan konseling menambah wawasan keilmuan dan kemampuan dengan mengikuti pendidikan lanjutan yang berkontribusi terhadap kualitas profesinya sejalan dengan penyelesaian rangkaian pekerjaan di sekolah/madrasah.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling

Sama halnya dengan kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan ruang kelas, ruang praktikum dan berbagai perlengkapan pembelajaran lainnya, kegiatan bimbingan konseling juga membutuhkan adanya ruang khusus dan berbagai fasilitasnya untuk menunjang pelaksanaan program

pelayanan bimbingan dan konseling. Hanya saja ruang dan perlengkapan untuk kegiatan bimbingan dan konseling tentu berbeda dengan ruang dan perlengkapan yang digunakan guru untuk mengajar.


Namun terdapat perbedaan antara pemerintah dan organisasi profesi bimbingan dan konseling (ABKIN) dalam menentukan standar ruang dan fasilitas penunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling yang harus dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Uraianya sebagai berikut.

(1) Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling Menurut Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007

Menurut versi ABKIN, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, pengadaan ruang bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan letak atau lokasi, ukuran, jenis dan jumlah ruangan, serta berbagai fasilitas pendukung bimbingan dan konseling lainnya.

- a. Letak atau lokasi ruang bimbingan dan konseling mudah diakses (strategis) oleh konseli tetapi tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga.
- b. Antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang
- c. Jumlah ruang bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Jenis ruangan yang diperlukan diantaranya meliputi:
 - ruang kerja
 - ruang administrasi/ data
 - ruang konseling individual
 - ruang bimbingan dan konseling kelompok
 - ruang biblio terapi
 - ruang relaksasi/ desensitisasi
 - ruang tamu.

Dengan contoh gambar penataan dan kriteria sebagai berikut :



Gambar 2.2 Contoh minimal penataan ruang bimbingan dan konseling

Selain ruangan, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling juga memerlukan fasilitas-fasilitas untuk menunjang penyelenggaraannya, antara lain :

- a. Dokumen program bimbingan dan konseling (buku program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan dan program harian)
- b. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi bimbingan dan konseling seperti:
 - Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat khusus, tes bakat sekolah, tes/inventori kepribadian, tes/inventori minat, dan tes prestasi belajar
 - Alat pengumpul data teknik non-tes yaitu: biodata konseli, pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman observasi dalam kegiatan pembelajaran, pedoman observasi dalam bimbingan dan konseling kelompok), catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, angket (angket konseli dan orang tua), biografi dan autobiografi, sosiometri, AUM, ITP, format satuan pelayanan, format-format surat (panggilan, referral), format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi.

- Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam komputer.
- Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan atau kursus-kursus, modul bimbingan, atau buku materi pelayanan bimbingan, buku hasil wawancara, laporan kegiatan pelayanan, data kehadiran konseli, leger bimbingan dan konseling, buku realisasi kegiatan bimbingan dan konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan buku/ bahan informasi pengembangan keterampilan hidup, perangkat elektronik (seperti komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif, CD pembelajaran, OHP, LCD, TV); filing kabinet/ lemari data (tempat penyimpanan dokumentasi dan data konseli/siswa), dan papan informasi bimbingan dan konseling.

Selain memperhatikan penataan ruang dan kriterianya, ketersediaan fasilitas penunjang seperti di atas juga perlu diperhatikan. Ruang kerja bimbingan dan konseling agar dapat berfungsi untuk mendukung produktivitas kinerja konselor/guru bimbingan dan konseling, maka diperlukan sejumlah fasilitas diantaranya komputer, meja kerja, almari, dan sebagainya.

Ruangan administrasi/data perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa: lemari penyimpan dokumen (buku pribadi, catatan-catatan konseling, dan lain-lain) maupun berupa *soft copy*. Untuk ruangan konseling individual perlu dilengkapi dengan satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi. Sedangkan ruangan bimbingan dan konseling

kelompok membutuhkan perlengkapan antara lain: kursi, karpet, *tape recorder*, VCD dan televisi.

Selanjutnya, ruangan biblio harus mampu menyediakan informasi secara lengkap, dan mampu menopang banyak orang. Ruangan ini dilengkapi dengan perlengkapan diantaranya daftar buku atau referensi (katalog), rak buku, ruang baca, buku daftar kunjungan siswa dan jika memungkinkan ada fasilitas internet. Kemudian ruangan relaksasi/desensitisasi/sensitisasi harus bersih, sehat, nyaman, dan aman serta jika memungkinkan ruangan ini dapat dilengkapi dengan karpet, *tape recorder*, televisi, VCD/DVD, dan bantal.

Ruangan tamu hendaknya berisi kursi dan meja tamu, buku tamu, jam dinding, tulisan dan atau gambar berupa motto, peribahasa, dan lukisan yang memotivasi konseli untuk dapat berkembang. Di dalam ruangan hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data konseli, dan berbagai data serta informasi lainnya. Ruangan tersebut hendaknya juga mampu memuat berbagai penampilan, seperti penampilan informasi pendidikan dan jabatan. Fasilitas ruangan yang diharapkan tersedia ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus, teratur, nyaman serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu.

Ruangan bimbingan dan konseling hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga di satu segi peserta didik atau siswa yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan segi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Adanya sarana penunjang bimbingan dan konseling yang lengkap juga akan semakin mempermudah guru bimbingan dan konseling menjalankan tugasnya.

(2) Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling Menurut Permendiknas

Pemerintah telah menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang dijadikan pedoman bagi seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang bermutu. Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan Indonesia tersebut adalah standar mengenai sarana dan prasarana.

Ada tiga peraturan yang menjadi acuan standar sarana dan prasarana, yaitu:

- (i) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

- (ii) Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 23 Juni tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa, dan
- (iii) Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 31 Juli tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Standar sarana dan prasana bagi kegiatan bimbingan dan konseling termasuk salah satu yang dimuat dalam peraturan permendiknas tersebut.

Namun berbeda dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Permendiknas memuat standar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang lebih sederhana. Dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sarana dan prasarana bimbingan dan konseling diantaranya mencakup :

- (i) Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- (ii) Luas minimum ruang konseling 9 m².
- (iii) Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
- (iv) Ruang konseling dilengkapi sarana sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 Jenis, rasio dan deskripsi ruangan konseling.

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|--------------------------------|--------------|--|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Meja kerja | 1 buah/ruang | Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.2 | Kursi kerja | 1 buah/ruang | Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.3 | Kursi tamu | 2 buah/ruang | Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.4 | Lemari | 1 buah/ruang | Tertutup dan dapat dikunci |
| 1.5 | Papan kegiatan | 1 buah/ruang | |
| 2. | Peralatan konseling | | |
| 2.1 | Instrumen konseling | 1 set/ruang | |
| 2.2 | Buku sumber | 1 set/ruang | |
| 2.3 | Media pengembangan kepribadian | 1 set/ruang | Menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik. |
| 3. | Perlengkapan lain | | |
| 3.1 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |

Sedangkan dalam Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), standar sarana dan parasara ruang bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- (i) Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, dan bursa kerja.
- (ii) Luas minimum ruang konseling adalah 12 m².
- (iii) Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.

(iv) Ruang konseling dilengkapi sarana sebagaimana berikut :

Tabel 2.2 Jenis, rasio, dan deskripsi sarana ruang konseling.

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|--------------------------------|--------------|--|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Meja kerja | 1 buah/ruang | Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. |
| 1.2 | Kursi kerja | 1 buah/ruang | Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.3 | Kursi tamu/hadap | 2 buah/ruang | Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.4 | Lemari | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, aman. Tertutup dan dapat dikunci |
| 1.5 | Papan kegiatan | 1 buah/ruang | |
| 2. | Peralatan konseling | | |
| 2.1 | Instrumen | 1 set/ruang | |
| 2.2 | Buku sumber | 1 set/ruang | |
| 2.3 | Media pengembangan kepribadian | 1 set/ruang | Menunjang perkembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik |
| 3 | Perlengkapan lain | | |
| 3.1 | Kotak kontak | 1 buah/ruang | Untuk mendukung operasional peralatan yang memerlukan daya listrik |
| 3.2 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |

Kenyamanan ruang kerja merupakan salah satu modal utama bagi terciptanya suasana dan unjuk kerja yang baik yang pada akhirnya

akan berujung pada kesuksesan program pelayanan yang dilaksanakan. Untuk itu ruangan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah hendaklah dapat memberi rasa nyaman yang dapat membuat konselor/guru bimbingan dan konseling betah bekerja di dalamnya.

c. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat berasal dari tingkat sekolah/madrasah bahkan dari tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat Depdiknas. Dukungan kebijakan ini diantaranya dapat berupa dukungan finansial atau alokasi dana dan alokasi waktu khusus untuk kegiatan bimbingan dan konseling.

(1) Anggaran dana

Selain perlengkapan dan petugas pelaksana, faktor lain yang tidak dapat dilupakan dan sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah anggaran dana. Bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, anggaran dana perlu dirancang dengan cermat untuk mendukung implementasi program bimbingan dan konseling, dan pengadaan serta pemeliharaan perlengkapan bimbingan dan konseling.

Disebutkan dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 komponen anggaran dana bimbingan dan

konseling yang harus masuk dalam RAPBS (Rencana Anggaran Belanja Sekolah) meliputi:

- a. Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program
- b. Anggaran untuk aktivitas pendukung (seperti untuk *home visit*, pembelian buku pendukung/ sumber bacaan, mengikuti seminar/ *workshop* atau kegiatan profesi dan organisasi profesi, pengembangan staf, penyelenggaraan MGBK, pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan konseling).
- c. Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pelayanan bimbingan dan konseling (seperti pembenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk terapi pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok).

Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi berbagai programnya. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah/madrasah. Oleh karena itu kepala sekolah/madrasah perlu memfasilitasi agar bimbingan dan konseling mendapatkan alokasi dana yang memadai sehingga program-program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar.

Memilih strategi manajemen yang tepat dalam usaha mencapai tujuan program memerlukan analisa terhadap anggaran yang dimiliki. Strategi manajemen program yang dipilih harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Strategi yang dipilih tanpa mempertimbangkan anggaran yang dimiliki mungkin hanya akan menjadi angan-angan yang sulit untuk mencapai tujuan

program. Untuk itu kebijakan lembaga yang kondusif perlu diupayakan. Kepala sekolah/madrasah harus memberikan dukungan yang serius dan sistematis terhadap penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus diperlakukan sebagai kegiatan yang utuh dari seluruh program pendidikan.

(2) Alokasi Waktu Terjadwal untuk Layanan Bimbingan Klasikal

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dilakukan dalam waktu yang bervariasi. Ada yang dilakukan di dalam jam pembelajaran, maupun di luar jam pembelajaran, baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal, baik secara tatap muka maupun tidak tatap muka.

Salah satu kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara tatap muka, di dalam jam pembelajaran dan terjadwal adalah layanan bimbingan kelas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yusuf (2006:75) bahwa secara terjadwal, konselor memberikan layanan bimbingan kelas kepada siswa.“ Layanan bimbingan kelas atau klasikal merupakan salah satu bentuk layanan dasar bimbingan yang diberikan oleh konselor/guru bimbingan dan konseling kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilakukan di dalam kelas. Bimbingan klasikal memiliki nilai efisiensi dalam kaitannya dengan jumlah peserta didik yang dilayani oleh konselor/guru bimbingan dan konseling. Bahkan

di dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 berikut ini dapat dilihat bahwa alokasi waktu untuk komponen pelayanan dasar yang salah satunya adalah layanan bimbingan kelas, memiliki perkiraan alokasi waktu yang paling besar dari pada komponen pelayanan bimbingan dan konseling yang lainnya.

Tabel 2.3 Perkiraan alokasi waktu pelayanan

| Perkiraan Alokasi Waktu Pelayanan Komponen Pelayanan | Jenjang Pendidikan | | |
|--|--------------------|-----------|--|
| | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MAN/SMK |
| 1. Pelayanan Dasar | 45 – 55 % | 35 – 45 % | 25 – 35 % |
| 2. Pelayanan Responsif | 20 – 30 % | 25 – 35 % | 15 – 25 % |
| 3. Pelayanan Perencanaan Individual dan keluarga | 5 – 10 % | 15 – 25 % | 25 – 35 % (Porsi untuk SMK lebih besar) |
| 4. Dukungan Sistem | 10 – 15 % | 10 – 15 % | 10 – 15 % |

Sedangkan salah satu dukungan kebijakan untuk bimbingan dan konseling dari tingkat depdiknas adalah dengan menetapkan jam terjadwal salah satunya adalah menetapkan jam terjadwal untuk layanan klasikal bimbingan dan konseling. Produk kebijakan ini sudah tertuang di dalam naskah Model dan Contoh Pengembangan Diri SMP, SMA, dan SMK yang diterbitkan oleh pusat kurikulum badan penelitian dan pengembangan pendidikan nasional

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 yang dinyatakan bahwa “volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal.”

Berdasarkan ke dua hal tersebut pihak sekolah/madrasah perlu mengalokasikan waktu secara terjadwal untuk pelaksanaan layanan bimbingan kelas atau bimbingan klasikal dengan volume waktu sebanyak 2 jam pelajaran per minggu per kelas.